



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat c
Hakim Pengadilan Negeri dal
Daftar Catatan Perkara (Pasal :
ayat (2) KUHP)

PUTUSAN

Nomor: 25/Pid.C/2021/PN.KSP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara Pemeriksaan Cepat, yang terbuka untuk umum dalam Perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suyanto Bin Timan
Tempat lahir : Alur Selalas;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/1 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pipa, Desa Alur Selalas, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- GALIH ERLANGGA, S.H. sebagai HAKIM;
- RAMZI, S.E., Ak., S.H. sebagai PANITERA
PENGGGANTI;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru tertanggal 19 April 2021 Nomor: BP/17/IV/2021/Reskrim;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi dan oleh karena Hakim menganggap perlu, maka saksi-saksi tersebut yang hadir di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. SUGAINTO Bin SANDIMAN;
2. MUHAMMAD IRFAN Bin MUSLIM;
3. MUHAMMAD AMIN Bin DAHLAN;

Putusan Nomor 25/Pid.C/2021/Pn.Ksp. Halaman 1 dari 6 Halaman



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut membenarkan keterangannya pada saat diperiksa di hadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa di hadapan Penyidik, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan barang bukti kepada Para Saksi, Terdakwa, serta Penyidik dan telah membenarkan barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan;

Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 15.50 WIB, Terdakwa pergi menuju Area Perkebunan PT. Perkebunan Sri Kuala Aceh Tamiang, yang terletak di Blok 19 D-01, Divisi III BAE, Desa Kebun Batang Ara, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna hitam les merah dengan nomor polisi 5023 UM, yang biasa digunakan oleh Terdakwa, serta membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa sesampainya di perkebunan tersebut, Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Mopoli Raya, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sehingga 6 (enam) tandan kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memindahkan ke bagian luar Area Perkebunan PT. Perkebunan Sri Kuala Aceh Tamiang tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi SUGAINTO bersama Saksi MUHAMMAD IRFAN, yang merupakan petugas keamanan dari PT. Perkebunan Sri Kuala Aceh Tamiang, melakukan patroli dan melihat Terdakwa sedang memindahkan 6 (enam) tandan kelapa sawit ke bagian luar Area Perkebunan PT. Perkebunan Sri Kuala Aceh Tamiang tersebut;
- Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa sedang memindahkan 6 (enam) tandan kelapa sawit, Saksi SUGAINTO bersama Saksi MUHAMMAD IRFAN melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa, untuk selanjutnya diserahkan petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Perkebunan Sri Kuala Aceh Tamiang dapat mengalami kerugian sejumlah Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak Pidana Pencurian Ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021, Terdakwa telah mengambil 6 (enam) tandan kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Perkebunan Sri Kuala Aceh Tamiang, yang terletak di Blok 19 D-01, Divisi III BAE, Desa Kebun Batang Ara, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, lalu mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memindahkan 6 (enam) tandan kelapa sawit yang sudah terkumpul

Putusan Nomor 25/Pid.C/2021/Pn.Ksp. Halaman 3 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian luar Area Perkebunan PT. Perkebunan Sri Kuala Aceh Tamiang tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan hukuman Terdakwa .

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat PT. Perkebunan Sri Kuala Aceh Tamiang mengalami kerugian sejumlah Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan tersebut di atas, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada diri Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tandan kelapa sawit, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. Perkebunan Sri Kuala Aceh Tamiang, maka dikembalikan kepada PT. Perkebunan Sri Kuala Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna hitam les merah dengan nomor polisi 5023 UM, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Putusan Nomor 25/Pid.C/2021/Pn.Ksp. Halaman 4 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek, berdasarkan fakta di persidangan merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyanto Bin Timan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain berdasarkan Putusan Pengadilan, karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, melakukan tindak pidana baik secara sendiri maupun bersama-sama;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Sri Kuala Aceh Tamiang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna hitam les merah dengan nomor polisi 5023 UM;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah egrek;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2021, oleh Galih Erlangga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RAMZI, S.E., Ak., S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tri Budi Maulana, S.H., sebagai Penyidik pada Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMZI, S.E., Ak., S.H.

Galih Erlangga, S.H.

Putusan Nomor 25/Pid.C/2021/Pn.Ksp. Halaman 6 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)